

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum lahir atau dalam kandungan hingga dibawah 18 (delapan belas) tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang terbagi dalam kategori anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang SPPA cukup jelas menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak berkonflik dengan hukum atau anak yang telah melakukan tindak pidana atau disebut juga dengan pelaku anak, korban anak dan saksi anak.

Juvenile delinquency tidak terlepas dari adanya fenomena anak yang berkonflik dengan hukum. *Juvenile delinquency* yang berasal dari dua kata yaitu *juvenile* memiliki arti remaja atau anak muda serta *delinquency* memiliki makna kenakalan. *Juvenile delequency* adalah kenakalan yang dikerjakan oleh anak muda. *Juvenile delequency* yaitu anak yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dengan menunjukkan perilaku

menyimpang dalam bentuk kenakalan yang mengarah pada tindakan kriminal karena melanggar aturan perundang-undangan (Anjaswarni dkk., 2019: 21-22).

Penyebab terjadinya *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja ini terdapat dua faktor yaitu faktor dari dalam diri dan faktor dari luar. Terdapat dua Penyebab pada faktor dari dalam, yaitu krisis identitas dikarenakan perubahan fisik mengakibatkan anak mempertanyakan jati diri mereka hingga pada akhirnya pada pertanyaan selanjutnya yaitu kegunaan mereka di dunia ini. Kedua, yaitu kontrol diri yang lemah, pada kebanyakan remaja belum mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk sehingga terkadang melakukan perbuatan nakal, ataupun jika mampu membedakannya maka pada sebagian besar anak belum mampu mengontrol dirinya sehingga bertingkah diluar norma yang ada.

Faktor dari luar yaitu lingkungan keluarga yang buruk misalnya adalah *broken home* ekonomi keluarga yang tidak layak dan orang tua yang tidak konsisten dan membiarkan anaknya melakukan perbuatan nakal, kemudian ada pengaruh dari lingkungan sekitar remaja pada umumnya akan berkumpul disekitar rumah dan biasanya lingkungan rumah yang buruk akan menjadikan anak melakukan hal negatif seperti minum-minuman keras, merokok hingga mencoba narkoba, dan yang ketiga adalah pengaruh tempat pendidikan atau lingkungan sekolah kenakalan remaja juga terjadi karena lingkungan sekolah yang buruk mulai dari bolos yang menyebabkan anak melakukan tawuran dengan sekolah lain (Karlina, 2020: 153-154).

Faktor-faktor tersebut yang mengakibatkan anak bertindak kejahatan atau tindak pidana yang telah melanggar peraturan perundang-undangan. Misalnya saja, ada beberapa kasus yang membuat anak pada akhirnya harus berurusan dengan pihak Kepolisian seperti tawuran, pembacokan, pencurian bahkan hingga pembunuhan. Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, yang mana telah melalui tahapan proses persidangan kemudian mendapat sanksi pidana berupa pembinaan atau rehabilitasi. Bagi anak yang telah menjalani proses tersebut, tetapi kembali lagi melakukan tindak pidana maka anak menjadi pelaku residivis.

Residivis merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama, namun tidak memandang tindak pidana yang dilakukannya sama atau tidak (Rinaldi Kasmanto, 2021: 70). Pada Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa residivis adalah pengulangan kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya dan telah ada Putusan Hakim. Saat ini, residivis tidak lagi memandang pelaku tersebut orang dewasa atau tidak sehingga terdapat pula pelaku anak yang di kemudian hari mengulangi tindak pidana setelah selesai melalui proses persidangan hingga kembali ke masyarakat.

Kasus residivis pelaku anak terjadi di Batam. Pelaku anak adalah residivis kasus yang sama yaitu spesialis pencurian kendaraan bermotor. Saat ini pelaku anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan telah keluar masuk penjara terakhir ia di vonis 10 (sepuluh) bulan penjara dan bebas pada bulan

Mei 2023. Kasus tersebut terjadi pada 20 Oktober 2023, atas perbuatannya pelaku anak diancam dengan Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo UU SPPA.

Munculnya pelaku anak sebagai residivis anak merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah dan masyarakat. Sudah sepatutnya Pemerintah memberikan layanan yang baik dan benar selama berada di LPKA dengan mengedepankan pembinaan. Pemerintah dalam hal ini Balai Pemasyarakatan seharusnya memberikan penanggulangan terhadap pelaku anak agar tidak mengulangi kejahatannya lagi. Sesuai dengan salah satu tugas dari BAPAS, yaitu mengeluarkan penelitian kemasyarakatan (Litmas) bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga Litmas tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan sebuah kasus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut, maka Penulis perlu mengkaji lebih lanjut langkah yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam hal penanggulangan terhadap residivis anak. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENANGGULANGAN RESIDIVIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, bahwa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)?
2. Apa kendala dan upaya dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Proses penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta).
2. Kendala dan upaya dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Universitas Ahmad Dahlan

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih dalam pemikiran dan bahan kajian hukum baik secara teoritis maupun praktis bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Serta sebagai masukan dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya

hukum pidana terkait dengan Penanggulangan Residivis terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum.

2. Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Universitas Ahmad Dahlan. Meningkatkan dan memperdalam wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, terkhusus hukum pidana dengan spesifik penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan sebagai upaya mencegah terjadinya residivis.

3. Masyarakat

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat akan mengetahui bagaimana penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga masyarakat mampu berpartisipasi melakukan penanggulangan atau pencegahan pelaku anak mengulangi kejahatannya lagi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang menganalisis implementasi ketentuan perundang-undangan dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan kata lain penelitian normatif empiris adalah penelitian yang mengkaji

tentang aturan dan penerapan aturan dalam praktek di masyarakat (Suyanto, 2022: 166-167).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek yang dituju oleh Penulis untuk dilakukan wawancara yaitu pihak dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek yaitu penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian terkait dengan Penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung. Pada penelitian ini sumber data primer yaitu dari wawancara kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis yang bersumber dari sumber-sumber yang telah ada, seperti bahan pustaka, karya ilmiah dan buku hukum. Penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Bahan Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum Peraturan Perundang-undangan, atau bahan hukum lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan primer, antara lain buku-buku literatur,

karya ilmiah, jurnal, website dan dokumen-dokumen dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, diantaranya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris Metode Penelitian

5. Metode Penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis atau dapat disebut sebagai penelitian socio legal yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek. Yuridis sosiologis memaknai hukum semacam hasil pemikiran antara konteks dan teks, kemudian hukum sebagai realitas dalam keberlakuannya dapat saling mempengaruhi antar faktor. (Huda, 2021: 21-23)

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan penelitian dengan menggunakan legalisasi atau regulasi yang telah ada misalnya Undang-undang sebagai bahan acuan dari penelitian yang akan dilakukan (Marzuki, 2017: 137).

b. Pendekatan Kasus

Studi kasus adalah metode yang biasa digunakan pada spesifikasi terhadap kasus yang diteliti. Lebih lanjut studi kasus adalah hal yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisi

data yang didapat sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Fitrah & Luthfiyah, 2017: 208).

c. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural adalah salah satu cara agar fakta yang menjadi sasaran yaitu individu tidak dapat berdiri sendiri melainkan ditujukan untuk hubungan antar unsurnya (Irwansyah & Yunus, 2020: 205).

d. Pendekatan Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner merupakan salah satu cara agar suatu masalah dapat dipecahkan dengan cara tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang berkaitan dan relevan (Irwansyah dan Yunus, 2020: 208).

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*literature research*);

Sumber-sumber yang ada seperti laporan penelitian, jurnal, buku dan/atau dokumen lainnya akan ditelusuri dan digunakan sebagai sumber referensi. Berdasarkan sumber yang telah didapat maka penulis mengumpulkan data-data menggunakan teknik mempelajari, membaca dan mencatat kemudian dianalisa isi putusan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber tersebut antara lain dokumen. literatur perundang-

undangan, dan arsip yang berkaitan dengan Penanggulangan Residivis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan dapat dikerjakan menggunakan cara observasi, wawancara, survey, penyebaran kuesioner (*questionnaire*) (Salim & Syahrur, 2012: 114). Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui bertanya secara langsung kepada responden bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dipergunakan pada suatu karya ilmiah. Penulis akan melaksanakan wawancara dengan pihak yang sesuai dengan masalah penelitian agar didapat data yang diperlukan. Penulis akan melaksanakan wawancara dengan Petugas LPKA Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Analisis data pengelolaan berupa analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar penyajian penulisan menjadi sistematis dan mudah dipahami sehingga dapat menjawab setiap pertanyaan yang telah dirumuskan. Penelitian ini mengadaptasi metode analisis deskriptif kualitatif yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Data yang dikumpulkan dengan cara gabungan yaitu menggunakan data kualitatif kemudian dijelaskan dengan cara deskriptif (Sugiyono, 2016: 9)